

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,  
di tempat.

## SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

### TENTANG

## PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang

memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

4. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
5. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disingkat PAYDI adalah produk asuransi yang selain memberikan proteksi juga memberikan hasil investasi yang mengacu pada hasil investasi pasar, baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
7. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas.
8. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

## II. PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. MMBR bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

## III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap jenis AYD investasi yang diperhitungkan dalam

Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi ini termasuk juga untuk jenis investasi prinsip syariah.

2. Surat Edaran OJK ini tidak berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi syariah dan Reasuransi syariah maupun unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

#### IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode 31 Desember 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PENSIUN, LEMBAGA  
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA  
JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
ttd  
FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DRAFT

## PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

### I. Pedoman Umum Perhitungan MMBR

1. Perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit usaha syariah dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dengan unit usaha syariahnya.
2. Untuk keperluan perhitungan tingkat solvabilitas, saldo modal bersih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang ditempatkan pada unit usaha syariah dicatat sebagai aktiva lain.
3. Perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI tersebut<sup>1</sup>, pencatatan aset dan liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional.
  - b. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
  - c. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR.
4. Bagi perusahaan asuransi yang menjual PAYDI yang menjamin hasil investasi minimum, total MMBR perusahaan asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk-produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi. Sebagai contoh untuk perusahaan asuransi yang menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, total MMBR

---

<sup>1</sup> Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

perusahaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

MMBR		Total MMBR Perusahaan (a) + (b)			
Produk tradisional (Non PAYDI)	PAYDI yang digaransi				
(a)	(b)				
Risiko Kredit	250	Risiko Kredit	25	Risiko Kredit	275
Risiko Likuiditas	1.500	Risiko Likuiditas	150	Risiko Likuiditas	1.650
Risiko Pasar	150	Risiko Pasar	15	Risiko Pasar	165
Risiko Asuransi	950	Risiko Asuransi	TB	Risiko Asuransi	950
Risiko Operasional	250	Risiko Operasional	TB	Risiko Operasional	250
Jumlah	3.100	Jumlah	190	Jumlah	3.290

Catatan: TB= tidak berlaku

5. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Risiko-risiko tersebut terdiri dari:
  - a. Risiko Kredit;
  - b. Risiko Likuiditas;
  - c. Risiko Pasar;
  - d. Risiko Asuransi; dan
  - e. Risiko Operasional.
6. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
  - b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak

tersedia, maka dapat digunakan peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau satu klaster di bawah peringkat dari peringkat emiten yang bersangkutan.

- c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus (*Special Purpose Vehicle*) di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
  - 1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia;
  - 2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia;
  - 3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek di Indonesia; atau
  - 4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK sebagai berikut:
  - 1) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK

Klaster	Pefindo	Fitch Indonesia
1	idAAA	AAA (idn)
2	idAA+ idAA idAA-	AA+ (idn) AA (idn) AA- (idn)
3	idA+ idA idA-	A+(idn) A (idn) A- (idn)
4	idBBB+	BBB+ (idn)

	<sup>id</sup> BBB <sup>id</sup> BBB-	BBB (idn) BBB- (idn)
5	dibawah <sup>id</sup> BB+, atau tidak diperingkat	dibawah BB+(idn), atau tidak diperingkat

- 2) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional

Klaster	Standard & Poor's	Moody's	AM Best	Fitch	ICRA
1	AAA	Aaa	A++	AAA	AAA
2	AA+	Aa1	A+	AA+	AA+
	AA	Aa2		AA	AA
	AA-	Aa3		AA-	AA-
3	A+	A1	A A-	A+	A+
	A	A2		A	A
	A-	A3		A-	A-
4	BB	Ba	B++ B+	BB	BB
	B+	a1		B+	B+
	BB	Ba		BB	BB
5	BB+, dibawah BB+, atau tidak diperingkat BB+, atau tidak diperingkat	dibawah Ba1, atau tidak diperingkat	dibawah B, atau tidak diperingkat	dibawah BB+, atau tidak diperingkat	dibawah BB+, atau tidak diperingkat

## II. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

### 1. Risiko Kredit

a. Risiko kredit adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:

- 1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan
- 2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

- 1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko ( $fr$ ) untuk jenis aset tertentu dengan nilai AYD.

$$\text{Jumlah Dana} = \sum(\text{AYD}_i \times fr_i)$$

$\text{AYD}_i$	= AYD jenis aset $i$
$fr_i$	= Faktor risiko jenis aset $i$

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada butir I. 6. e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset tertentu dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:
- i. Deposito berjangka pada Bank dan BPR, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) pada Bank;
- (1) Faktor risiko

Kategori	Faktor
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank dan BPR	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

- (2) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank atau deposito pada satu BPR yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh

Lembaga Penjamin Simpanan.

- (3) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat Bank adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank atau deposito pada satu BPR yang tidak memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) atau jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- ii. Obligasi korporasi, *Medium Term Note* dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor
I. Peringkat Klaster 1	1,6%
II. Peringkat Klaster 2	2,8%
III. Peringkat Klaster 3	4,0%
IV. Peringkat Klaster 4	6,0%
V. Peringkat Klaster 5	12,0%

- iii. Surat berharga yang diterbitkan oleh:
- (1) Negara Republik Indonesia;
- (2) Bank Indonesia; dan
- (3) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah World Bank, International Monetary Fund, International Development Bank, dan ASIAN Development Bank;
- faktor risikonya 0%;
- iv. transaksi surat berharga melalui *Repurchase Agreement* (REPO), faktor risiko 1%;
- v. pemberian pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	Faktor
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

- vi. Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan
- (1) faktor risiko pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property*
  - (2) LTV dihitung berdasarkan saldo pinjaman dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan
  - (3) Faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor risiko
i. <i>Property</i> residensial	
• LTV < 80%	2,8%
• 80% < LTV < 90%	4,0%
ii. <i>Property</i> komersial lainnya	
• LTV < 80%	5,6%
• 80% < LTV < 90%	8,0%
iii. <i>Property</i> yang tidak digunakan	12,0%

vii. Pinjaman Polis dengan faktor risiko 0%.

- c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Kas dan bank		0,0%
Tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan		8,0%
Aset reasuransi	aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi	0,0%

	pertanggungan ulang aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang ( <i>longterm contract</i> ) program reasuransi dukungan modal ( <i>capital oriented reinsurance</i> )	30,0%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam pengawasan OJK  Koasuradur tidak dalam pengawasan OJK  • Peringkat Klaster 1 • Peringkat Klaster 2 • Peringkat Klaster 3 • Peringkat Klaster 4 • Peringkat Klaster 5	2,8%  6,0% 12,0% 15,0%
Tagihan premi reasuransi	Perusahaan dalam negeri  Perusahaan luar negeri  • Peringkat Klaster 1 • Peringkat Klaster 2 • Peringkat Klaster 3 • Peringkat Klaster 4 • Peringkat Klaster 5	2,8%  2,8% 4,0% 6,0% 12,0% 15,0%
Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri  Reasuradur luar negeri  • Peringkat Klaster 1 • Peringkat Klaster 2 • Peringkat Klaster 3 • Peringkat Klaster 4 • Peringkat Klaster 5	2,8%  2,8% 4,0% 6,0% 12,0% 15,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo  Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	2,0% 25,0%
	Tagihan hasil investasi	2,0%
	Biaya akuisisi yang ditangguhkan ( <i>Deferred Acquisition Cost</i> )	40%

- 2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$$\text{Jumlah Dana} = \sum(\text{ER}_i \times \text{fr}_i)$$

$\text{ER}_i$  = Eksposur Reasuransi untuk reasuradur  $i$   
 $\text{fr}_i$  = Faktor Risiko untuk reasuradur  $i$

- a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari cadangan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
- b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor
Dalam pengawasan OJK	2,8%
Tidak Dalam pengawasan OJK	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

- 3) Total Risiko Kredit merupakan penjumlahan dari b.1) dengan b.2)

## 2. Risiko Likuiditas

- a. Risiko Likuiditas (RL) adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas.
- b. Untuk menghitung Risiko Likuiditas, nilai AYD dan

liabilitas yang mengacu pada nilai buku pada Laporan Posisi Keuangan, dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*):

- 1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
  - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - 3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
  - 4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - 5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
  - d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya
  - e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi RL dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4,0\% \times (\text{Max} (L_i - AYD_i), 0)$$

$AYD_i$  = nilai buku AYD yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*  
 $L_i$  = nilai buku liabilitas yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*

### 3. Risiko Pasar

- a. Risiko Pasar adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar.
- b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
  - 1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (fr) untuk jenis aset tertentu.

$$PHP = \sum (AYD_i \times fr_i)$$

$AYD_i$  = AYD jenis aset  $i$   
 $fr_i$  = Faktor risiko jenis aset  $i$

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan butir I. 6. e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:
- Saham yang tercatat di bursa efek;
    - Faktor risiko

Keterangan	Faktor
i. Saham yang termasuk IDX30, atau JII	15,0%
ii. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, selain kelompok i.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges</li> </ul>	20,0%
• Saham lainnya	30,0%

(2) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

- ii. Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor
i. Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,0%
ii. Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan/atau surat berharga pasar uang	6,0%
iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks	16,0%

iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana
--------------	---

iii. Efek beragun aset

Peringkat EBA	Faktor
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

- iv. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,00%
- v. Penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek
- (1) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan OJK	10,0%
Tidak Dalam pengawasan OJK	20,0%

- (2) Penyertaan langsung pada perusahaan dengan tujuan khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset perusahaan.
- vi. Tanah, Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
- (1) Faktor risiko untuk tanah, bangunan

dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

- (2) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan.
- vii. Emas murni, faktor risiko 3,0%.
- c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0%.
- 2) perubahan nilai tukar mata uang asing
- a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor	PNMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum 30\% \times (L_i - AYD_i)$
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah	0%	Nol

Kewajiban		
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	$10\% \times \sum (AYD_i - (120\% \times L_i))$

$AYD_i$  = nilai buku AYD mata uang  $i$

$L_i$  = nilai buku liabilitas mata uang  $i$

- b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
  - c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.
  - d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan liabilitas adalah nilai aset dan liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.
- 3) perubahan tingkat bunga
- a) Perubahan tingkat bunga (PTB) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan premi dalam membayar manfaat asuransi.
- Perubahan tingkat bunga dihitung dengan cara:

$$PTB = f_{PTB} \text{ Max}((CP_{rf} - CP_0), 0)$$

$f_{PTB}$	= faktor PTB
$CP_{rf}$	= cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko
$CP_0$	= cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

- b) Tingkat bunga bebas risiko mengacu kepada *yield SUN* rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat perusahaan (*company level*).

- c) Faktor PTB ( $f_{PTB}$ ), sebesar 15%.
  - 4) Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari b.1) b.2) dan b.3)
4. Risiko Asuransi
- a. Risiko asuransi (RA) adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), dan/atau penanganan klaim.
  - b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

- 1) Perhitungan RA cadangan premi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max ((CP^* - CP), 0)$$

CP\* = cadangan premi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan cadangan premi 95% (*company level*).

CP = cadangan premi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan.

*Stress test* untuk mencapai tingkat keyakinan 95% dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan cadangan premi, kecuali variabel tingkat bunga (*stress test* variabel tingkat bunga dikalkulasi dalam risiko pasar).

- 2) Perhitungan RA cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat

dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CAPYBMP_i - AR_i)fcp_i)$$

CAPYBMP <sub>i</sub>	= cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha i
AR <sub>i</sub>	= Aset reasuransi untuk lini usaha i
fcp <sub>i</sub>	= faktor risiko untuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha i
CK <sub>i</sub>	= cadangan klaim untuk lini usaha i
fck <sub>i</sub>	= faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha i

- 3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CK_i - AR_i) fck_i)$$

CK <sub>i</sub>	= cadangan klaim untuk lini usaha i
AR <sub>i</sub>	= aset reasuransi untuk lini usaha i
fck <sub>i</sub>	= faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha i

- 4) Besar fcp dan fck untuk masing-masing lini bisnis asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor	
	fcp	fck
Harta benda ( <i>property</i> )	25%	20%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	25%	20%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	30%	25%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	30%	25%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	30%	25%
<i>Satellite</i>	25%	20%
Energi Onshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%
Energi Offshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	25%	20%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	35%	30%
Kredit ( <i>Credit</i> )	30%	25%
<i>Suretyship</i>	25%	20%
Aneka	25%	20%
Jiwa	10%	10%

- c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari b.1),

b.2), dan b.3).

5. Risiko Operasional

- a. Risiko Operasional (RO) adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, termasuk pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI. Semakin kompleks struktur perusahaan, risiko operasional akan meningkat.
- b. Risiko Operasional terdiri dari:
  - 1) risiko operasional Perusahaan; dan
  - 2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI)
- c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
  - 1) Risiko operasional perusahaan ditentukan dengan menghitung *proxy* untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional Perusahaan. *Proxy* untuk kompleksitas operasional dihitung dari:
    - a) Beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL).

$$RO = 1\% \times (BUA - BPL)$$

- b) Biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC)

$$RO = 50\% \times (DAC)$$

- 2) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana kelolaan PAYDI perusahaan dengan faktor risiko operasional PAYDI.

$$ROPAYDI = 1\% \times \text{Dana Kelolaan PAYDI}$$

- d. Total Risiko Operasional merupakan penjumlahan dari c.1) a), c.1) b) dan c.2)

III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil

Minimumnya

1. Perusahaan asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar liabilitas minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.
2. Komponen MMBR terdiri dari:
  - a. Risiko kredit;
  - b. Risiko pasar; dan
  - c. Risiko Likuiditas.
3. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Risiko kredit
    - 1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
    - 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada butir II. 1. b. 1)
    - 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk menentukan jumlah dana dalam MMBR adalah sebesar jumlah liabilitas minimum perusahaan kepada pemegang polis untuk komponen investasi dari PAYDI tersebut.
    - 4) Apabila jumlah AYD yang telah terakumulasi ternyata lebih kecil daripada jumlah liabilitas minimum kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud pada butir III. 3. a. 3), maka jumlah AYD yang digunakan dalam perhitungan adalah total akumulasi AYD.
  - b. Risiko Pasar

- 1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada butir II. 3. b. 1), II. 3. b. 2), dan II. 3. b. 3).
- 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk menentukan jumlah dana dalam MMBR adalah sebesar jumlah liabilitas minimum perusahaan kepada pemegang polis untuk komponen investasi dari PAYDI tersebut.
- 4) Apabila jumlah AYD yang telah terakumulasi ternyata lebih kecil daripada jumlah liabilitas minimum kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud pada butir III. 3. b. 3), maka jumlah AYD yang digunakan dalam perhitungan adalah total akumulasi AYD.
- 5) Liabilitas adalah liabilitas minimum dalam mata uang asing kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
- 6) Aset adalah AYD dalam mata uang asing yang dihitung menggunakan aturan sebagaimana dimaksud dalam butir III 3 b. 3), dan III 3 b. 4).

c. Risiko Likuiditas

- 1) Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu per seratus) dari liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.